



**TIENS**  
Syariafi

## PEMBERITAHUAN

Ditujukan Kepada : Kantor cabang, Stokist, dan Distributor TIENS Indonesia  
Dari : Customer Service TIENS Indonesia (Divisi Kode Etik)  
Perihal : **PERINGATAN Peraturan Penjualan Produk TIENS**

Diberitahukan kepada seluruh distributor TIENS Indonesia, Perusahaan memberikan **LARANGAN KERAS** kepada seluruh distributor yang memasarkan seluruh produk TIENS **yang tidak sesuai** dengan peraturan *internal* yang berlaku di TIENS Indonesia dalam hal merk dagang TIENS maupun *external* yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dalam hal peraturan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Seluruh produk TIENS harus dipasarkan sesuai dengan merk dagang TIENS dan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang sudah didaftarkan oleh perusahaan TIENS.

Bahwa apabila setelah PERINGATAN ini dibuat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh distributor TIENS, maka perusahaan akan menempuh dan mempergunakan semua jalur hukum yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada hukum pidana maupun hukum perdata di dalam menindaklanjuti permasalahan yang ada.

**Diharapkan kepada seluruh distributor untuk memahami dan memperhatikan hal ini**

**16 Desember 2016**

**Customer Service Departement - Code of Ethic Division  
TIENS Indonesia (Asia Pacific Region)**

*Nb: Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Call Centre di (021) 64703232 (Senin – Jumat jam 09:00 s/d 18:00)*